



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 357 / Pid.B / 2016/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **KADEK LINGGA YANUARTA alias LINGGA**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 12 Januari 1994.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Nakan, Desa Yeh Kuning, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja
2. Nama Lengkap : **I PUTU HERI SAPTRAWAN**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 33 tahun / 30 September 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Cokroaminoto, Gang Angsoka Nomor 24 Ubung, Denpasar Barat, Kota Denpasar.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Tidak Bekerja
3. Nama Lengkap : **I WAYAN SUMERTA ANTARA Alias BEJI**
Tempat Lahir : Denpasar
Umur / Tanggal Lahir : 27 tahun / 15 April 1988.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Besakih, Pondok Citra Produksion Nomor 8, Br. Rangkan Sari, Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Hindu

Pekerjaan

: Tidak Bekerja

4. Nama Lengkap

: **I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT**

Tempat Lahir

: Denpasar

Umur / Tanggal Lahir

: 19 tahun / 11 Maret 1996.

Jenis Kelamin

: Laki-laki

Kebangsaan/Kewarganegaraan

: Indonesia.

Tempat tinggal

: Jl. Sedap Malam, Gang Simantri, Nomor 3 Banjar
Kesiman, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar
Timur, Kota Denpasar.

Agama

: Hindu

Pekerjaan

: Tidak Bekerja

Para Terdakwa I **KADEK LINGGA YANUARTA alias LINGGA** dan Trdakwa II
I PUTU HERI SAPTRAWAN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan
2. Penuntut Umum dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Tanggal 25 April
2016 sejak Tanggal 25 April 2016 s/d Tnggal 14 Mei 2016
3. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 2 Mei 2016 s/d Tanggal 31
Mei 2015 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 1 Juni
2016 s/d Tanggal 30 Juli 2016

Terdakwa **KADEK LINGGA YANUARTA alias LINGGA** dalam perkara ini tidak
didampingi oleh Penasehat Hukum ,

Terdakwa **I PUTU HERI SAPTRAWAN** dan Terdakwa **I MADE ATMAJA EKA
PUTRA alias GIRUT** didampingi oleh Penasihat Hukum **I KADEK AGUS
SUPARMAN,SH., I MADE BAGUS SUARDANA,SH.,, ERMA LISNAWATI,SH**
para Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Law Office ' Kayana Law &
Associates berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2016 ;

Terdakwa **I WAYAN SUMERTA ANTARA Alias BEJI** didampingi oleh Penasehat
Hukumnya yang bernama : **NALDI ELFAN SABAN,SH. 2. HAIJANTO
WIJAYA,SH. 3 I KETUT SUJANA,SH.** Adalah para Advokat di . Kantor Hukum

2 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 357/Pid.B/2016/PN.Dps. terdapat di Jl. By Pass Ngurah Rai No 212 Sanur, Denpasar Bali . berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Mei 2016

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor :357/Pid.B/2016/PN.Dps. tanggal 2 Mei 2016. tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 357/Pid.B/2016/PN.Dps. tanggal 4 Mei 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I KADEK LINGGA YANUARTA alas LINGGA, Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN , Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan, dan turut serta melakukan penganiayaan*" Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1, KUHP.
2. Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KADEK LINGGA YANUARTA alas LINGGA, Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN , Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT, dengan pidana penjara masing-masing selama1 (satu) Tahun dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa di tahan.
3. Menetapan barang bukti berupa :
1 (satu) unit flashdisk yang berisi film rekaman CCTV kejadian peristiwa pengeroyokan dalam lapas kerobokan kuta utara, badung.(dipergunakan dalam perkara lain)
4. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum para Terdakwa tertanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis

3 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt/2016/PTU HERI SAPTRAWAN, I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT dan Terdakwa I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI dibebaskan dari segala Dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari Segala Tuntutan Hukum (onstag van allerechtsvervoving)

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan Penuntut Umum tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa, dan menyatakan tetap pada tuntutan; karena para Terdakwa telah mengakui perbuatannya ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dengan dakwaan tertanggal 26 April 2016 Nomor Reg.Perk :PDM-362/Denpa/04/2016 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa mereka para Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA als LINGGA, Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWANAN, Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan menuju Aula Lapas Kerobokan, Depan Maximum security Lapas, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang mengakibatkan luka-luka.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika terjadi kerusuhan antara penghuni Block C dan Block D yang terjadi di Lapas Kerobokan, saat itu saksi korban atas nama I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL bersama temannya atas nama ROBOT, DOGLET, DORE, ADI dan HARDI menjemput teman yang pelimpahan dari kejaksaan, kemudian saksi berjalan kepintu keluar lapas dengan beriringan, dengan urutan paling depan ROBOT, DOGLET, DORE, ADI dan HARDI dan paling belakang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, kemudian setelah tiba didepan pintu putar saksi melihat rombongan blok C sekitar 30 orang sedang berkumpul di balai bengong Lapas, yang dipimpin ketua bloknya an. TAKO, melihat hal tersebut saksi berhenti sekitar jarak 5 meter dari mereka, kemudian saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL melihat orang-orang dari Block C1 menyerang

4 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PROBOLINGGO, melihat kejadian tersebut saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari balik menuju pintu putar dimana saat itu saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL sedang dihadang oleh 3 orang yang salah satunya membawa pisau yang, sehingga saksi balik untuk menghindari serangan mereka, selanjutnya saksi dihadang oleh Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari depan dan posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI memukul pada bagian muka saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN memukul pada bagian samping kanan kepala saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menarik baju yang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pakai hingga saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari sempoyongan, dan terus dikejar oleh teman-teman para terdakwa, kemudian di depan Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA berdiri sambil menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan kemudian memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada bagian muka, kemudian, Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT sambil berlari dari samping kiri saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari samping pada bagian muka, selanjutnya saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL terjatuh dan dipukuli secara bersama-sama namun saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL tidak dapat mengenali orang-orang yang memukuli saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada saat itu, dan saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL saat itu tetap berusaha lari menuju aula lapas.

Bahwa terjadinya keributan di dalam Lapas, dapat disaksikan oleh para penghuni lapas dan Jalan menuju Aula Lapas Kerobokan, Depan Maximum security Lapas, merupakan jalan terbuka yang biasa dilalui para penghuni lapas.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA als LINGGA, Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWANAN, Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT, saksi korban an, I PUTU DIASKARA mengalami luka memar pada bagian kepala perut, punggung dan luka terbuka kaki kiri, serta sempat dirawat selama 3 hari di RSU Sanglah, dan hasil *visum et repertum* nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/680/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dudut rustyadi,Sp.F dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tiga

5 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah ini, ditemukan lukas-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP.

----- atau -----

Kedua

Bahwa Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA als LINGGA, bersama-sama dengan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWANAN, Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2015, bertempat di Jalan menuju Aula Lapas Kerobokan, Depan Maximum security Lapas, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh ia para terdakwa dengan cara cara sebagai berikut:

Berawal ketika terjadi kerusuhan antara penghuni Block C dan Block D yang terjadi di Lapas Kerobokan, saat itu saksi korban an, I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL bersama temannya an, ROBOT, DOGLET, DORE, ADI dan HARDI menjemput teman yang pelimpahan dari kejaksaan, kemudian saksi berjalan kepintu keluar lapas dengan beriringan, dengan urutan paling depan ROBOT, DOGLET, DORE, ADI dan HARDI dan paling belakang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, kemudian setelah tiba didepan pintu putar saksi melihat rombongan blok C sekitar 30 orang sedang berkumpul di balai bengong Lapas, yang dipimpin ketua bloknya an. TAKO, melihat hal tersebut saksi berhenti sekitar jarak 5 meter dari mereka, kemudian saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL melihat orang-orang dari Block C1 menyerang ROBOT, melihat kejadian tersebut saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari balik menuju pintu putar dimana saat itu saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL sedang dihadang oleh 3 orang yang salah satunya membawa pisau yang, sehingga saksi balik untuk menghindari serangan mereka, selanjutnya saksi dihadang oleh Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari depan dan posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI memukul pada bagian muka saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU

6 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 11/PID/2016/PTU HERI SAPTRAWAN memukul pada bagian samping kanan kepala saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menarik baju yang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pakai hingga saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari sempoyongan, dan terus dikejar oleh teman-teman para terdakwa, kemudian di depan Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA berdiri sambil menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan kemudian memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada bagian muka, kemudian, Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT sambil berlari dari samping kiri saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari samping pada bagian muka, selanjutnya saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL terjatuh dan dipukuli secara bersama-sama namun saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL tidak dapat mengenali orang-orang yang memukuli saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada saat itu, dan saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL saat itu tetap berusaha lari menuju aula lapas.

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA als LINGGA, Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWANAN, Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT, saksi korban an, I PUTU DIASKARA mengalami luka memar pada bagian kepala perut, punggung dan luka terbuka kaki kiri, serta sempat dirawat selama 3 hari di RSUD Sanglah, dan hasil *visum et repertum* nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/680/2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. dudut rustyadi, Sp.F dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia tida puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Perbuatan para **Terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan, dan menyatakan telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. I PUTU SUDANA,

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

7 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengeroyokan yang saksi laporkan.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pengeroyokan, namun saksi mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi setelah menonton rekaman cctv.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di kantor kepolisian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 15.40 wita, di Jalan menuju Aula Lapas Kerobokan, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung..
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi korban dalam pengeroyokan tersebut adalah, I PUTU SUMARIANA alias ROBOT, I WAYAN PERMANA YASA alias DOGLET, I PUTU DIASKARA PUTRA, dan I NYOMAN ADI WIBAWA.
- Bahwa saksi mengetahui pelau sebanyak lebih dari 10 orang yang identitasnya tidak saksi ketahui.
- Bahwa yang saksi ketahui, pelaku dari peristiwa pengeroyokan adalah para penghuni dari Wisma Cempaka yang dihuni oleh 80 persen orang dari ormas Laskar Bali.
- Bahwa saksi mengetahui pengeroyokan tersebut secara langsung saat keluar dari dalam kantor akan mengikuti apel sore selaku pegawai Lapas.
- Bahwa saksi tidak dapat mengenali para pelaku karena saat saksi tiba di tempat kejadian para pelaku telah kaur meninggalkan korban dalam keadaan sekarat sehingga saya tidak ada perhatian kepada pelaku hanya fokus pada penyelamatan dan mengamankan korban.
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut, berawal pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 15.40 wita, saksi keluar kantor untuk mengikuti apel sore, yang kemudian saksi mendengar ada suara gaduh teriak-teriak dengan perintah mundur-mundur disekitar depan aula lapangan yang membuat saksi segera menuju suara tersebut. Setelah tiba di tempat kejadian saksi 3 orang napi tergeletak di tengah jalan menuju aula lapas dalam keadaan sekarat berlumuran darah, sementara pegawai pengamanan lapas sibuk menghalau narapidana yang masih berkeliaran dan akan

8 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penyerangan terhadap wisma yang dihuni pelaku, melihat kejadian tersebut saya fokus kepada pertolongan dan penyelamatan para korban untuk berusaha secepatnya bisa membawa korban ke rumah sakit, setelah korban dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulance dan mobil operasi. Setelah selesai lapas selanjutnya saya melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung.

- Bahwa yang saksi ketahui dilihat dari luka-luka korban saksi menduga para pelaku menggunakan senjata tajam sejenis pisau atau pedang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana pelaku memperoleh benda-benda tajam, yang jelas benda-benda tersebut tidak diperbolehkan berada di Lapas Kerobokan.
- Bahwa yang saksi ketahui para pelaku pengeroyokan tersebut secara bersama-sama membabi buta menyerang korban yang tanpa senjata sekitar 10 orang secara membabi buta.
- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan peranan dari masing-masing pelaku.
- Bahwa yang saksi ketahui sudah sering terjadi keributan antara dua kelompok.
- Bahwa yang saksi ketahui akibat dari pengeroyokan tersebut, 2 orang napi an. I PUTU SUMARIANA alias ROBOT dan I WAYAN PERMANA YASA alias DOGLET meninggal dunia, dan 2 orang napi atas nama I PUTU DIASKARA PUTRA dan I NYOMAN ADIWIBAWA mengalami luka-luka yang sedang di rawat di rumah sakit sanggah..

1. I NYOMAN ARJANA, keteranganya dibacakan di bawah sumpah :

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengeroyokan yang saksi lihat.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pengeroyokan, namun saksi mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi setelah menonton rekaman cctv.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di kantor kepolisian.

9 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 16.00 wita, bertempat di Depan Maximum security lapas kerobokan.

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pengeroyokan yang terjadi setelah membuka hasil rekaman cctv yang terdapat di dalam lapas.
- Bahwa saksi adalah staf KPLP lapas kerobokan, yang bertugas I badian listrik dan kebersihan juga di bagian IT sehingga saksi dipercaya untuk membuka rekaman CCTV.
- Bahwa camera yang berhasil merekam peristiwa pengeroyokan hanya satu kamera yang terpasang di depan tower maximum security menghadap ke utara ke depan pintu keluar lapas dengan jarak kamera 10 meter.
- Bahwa tidak semua adegan pengeroyokan dapat terekam oleh kamera CCTV

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan

2. I NYOMAN RUMASA,SH,menerangkan dibawah sumpah :

- Bahwasaksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengeroyokan.
- Bahwa saksi tidak menyaksikan langsung peristiwa pengeroyokan, namun saksi mengetahui bagaimana peristiwa tersebut terjadi setelah menonton rekaman cctv.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang diberikan di kantor kepolisian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 15.00 wita, bertempat di Depan Maximum Security Lapas Kelas II A, Denpasar.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengeroyokan salah satunya adalah PUTU SEMAL atau DIASKARA dan pelakunya napi penghuni Blok c.
- Bahwa saksi mengetahui saat peristiwa terjadi, karena saksi sedang melaksanakan tugas saat itu.
- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada di ruangan tunggu aula lapas dengan jarak 10 meter dan dapat melihat peristiwa yang terjadi dengan jelas.

10 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pemukulan yang terjadi terhadap korban I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL, namun saksi tidak dapat melihat dengan jelas karena situasi sangat kacau, dan saksi tidak dapat fokus kepada para pelaku pengeroyokan tersebut.
- Bahwa yang saksi ketahui korban I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL dipukuli oleh pelaku lebih dari 10 orang.
- Bahwa saksi mengetahui para pelaku I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menggunakan baju kaos warna putih dengan menggunakan celana pendek motif bergaris warna hitam putih, KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA menggunakan baju kaos warna coklat muda dengan celana pendek berwarna hitam, I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT menggunakan baju kaos motif garis-garis berwarna abu-abu dan putih dengan celana berwarna abu-abu hitam dan putih, dan I PUTU HERI SAPTRAWAN menggunakan baju kaos warna putih celana loreng warna hijau tua.
- Bahwa saksi mengetahui nama pelaku dari bagian registrasi lapas kerobokan yang dibantu dengan rekaman CCTV yang merekam saat kejadian.
- Bahwa yang saksi tahu korban I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL dipukul dengan tangan kosong.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana peranan para pelaku dalam pemukulan terhadap I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL, karena pada saat itu saksi fokus terhadap korban PUTU ROBOT.
- Bahwa saksi mengetahui korban tidak ada melakukan perlawanan, dan korban saat itu hanya berlari.
- Bahwa akibat pengeroyokan tersebut korban mengalami luka pada bagian lutut kiri, dan luka memar pada bagian kepala serta sempat dirawat di rumah sakit umum sangglah selama 2 hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan

3. I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL, menerangkan dibawah sumpah:

- Bahwa saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.

11 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pengeroyokan yang saksi alami
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 15.40 wita, di Jalan menuju Aula Lapas Kerobokan, Kelurahan Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara Badung
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan di kantor kepolisian.
- Bahwa saksi mulanya tidak mengetahui identitas pelaku yang memukul saksi, namun setelah diperlihatkan foto pelaku, saksi mengenali pelaku yang menyerang saksi ada 4 orang yang dapat dikenali yakni I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA, I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT, dan I PUTU HERI SAPTRAWAN, dan sesungguhnya yang saksi ketahui ada lebih dari 10 orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi namun yang dapat diingat hanya 4 orang itu saja.
- Bahwa saksi meyakini pelaku adalah 4 orang tersebut dari foto-foto yang ditunjukkan petugas., dan didukung keterangan teman saksi yang mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa benar I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menggunakan baju kaos warna putih dengan menggunakan celana pendek motif bergaris warna hitam putih, KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA menggunakan baju kaos warna coklat muda dengan celana pendek berwarna hitam, , I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT menggunakan baju kaos motif garis-garis berwarna abu-abu dan putih dengan celana berwarna abu-abu hitam dan putih, dan I PUTU HERI SAPTRAWAN menggunakan baju kaos warna putih celana loreng warna hijau tua.
- Bahwa para pelaku memukul saksi dengan tangan kosong.
- Bahwa saksi dipukuli lebih dari 10 kali namun tidak dapat diingat jelas berapa kali masing masing pelaku memukul saksi, yang jelas saksi dipukuli pada bagian punggung perut dan kepala berulang ulang kali.
- Bahwa ada juga pelaku yang menarik saksi serta menghadang saksi sehingga saksi tidak sempat menghindari pukulan tersebut.

12 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa peristiwa yang terjadi saat itu, ketika saksi berlari menghindari serangan, kemudian diketahui I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI dan I PUTU HERI SAPTRAWAN menghadang saksi dari depan dan posisi berdiri, selanjutnya I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI memukul pada bagian muka saksi, dan I PUTU HERI SAPTRAWAN memukul pada bagian samping kanan kepala saksi, selanjutnya I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menarik baju yang saksi pakai hingga saksi lari sempoyongan, dan terus dikejar oleh teman-teman mereka, kemudian di depan saksi KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA berdiri sambil menghadang saksi kemudian memukul saksi pada bagian muka, kemudian, I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT sambil berlari dari samping kiri saksi memukul saksi dari samping pada bagian muka, selanjutnya saksi terjatuh dan dipukuli secara bersama-sama namun saksi tidak dapat mengenali orang-orang yang memukuli saksi pada saat itu

➤ Bahwa kronologis sebelum pengerotakan, mulanya pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 15.40 witas saksi bersama teman saksi an, ROBOT, DOGLET, DORE, ADI dan HARDI menjemput teman yang pelimpahan dari kejaksaan, kemudian saksi berjalan kepintu keluar lapas dengan beriiringan, dengan urutan paling depan ROBOT, DOGLET, DORE, ADI dan HARDI dan paling belakang saksi sendiri, kemudian setelah tiba didepan pintu putar saksi melihat rombongan blok C sekitar 30 orang sedang berkumpul di balai bengong Lapas, yang dipimpin ketua bloknya an. TAKO, melihat hal tersebut saksi berhenti sekitar jarak 5 meter dari mereka, kemudian saksi melihat mereka menyerang ROBOT, melihat kejadian tersebut saksi lari balik menuju pintu putar dimana saat itu saksi sedang dihadang oleh mereka sebanyak 3 orang yang salah satunya membawa pisau, sehingga saksi balik untuk menghindari serangan mereka, selanjutnya saksi dihadang oleh I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI dan I PUTU HERI SAPTRAWAN menghadang saksi dari depan dan posisi berdiri, selanjutnya I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI memukul pada bagian muka saksi, dan I PUTU HERI SAPTRAWAN memukul pada bagian samping kanan kepala saksi, selanjutnya I

13 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WATIAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menarik baju yang saksi pakai hingga saksi lari sempoyongan, dan terus dikejar oleh teman-teman mereka, kemudian di depan saksi KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA berdiri sambil menghadang saksi kemudian memukul saksi pada bagian muka, kemudian, I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT sambil berlari dari samping kiri saksi memukul saksi dari samping pada bagian muka, selanjutnya saksi terjatuh dan dipukuli secara bersama-sama namun saksi tidak dapat mengenali orang-orang yang memukuli saksi pada saat itu, dan saksi saat itu saksi tetap berusaha lari menuju aula lapas, kemudian di dalam aula saksi telah melihat teman saksi an. DORE duduk dalam keadaan terluka parah berlumuran darah.

- Bahwa saksi tidak sempat melakukan perlawanan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. KADEK LINGGA YANUARTA alas LINGGA,

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa sebelumnya di penjara atas masalah penggelapan selama 6 Bulan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di depan ruangan maximum security Lapas Kls IIA, Kerobokan, Badung.
- Bahwa terdakwa menganiaya korban PUTU DIASKARA alias SEMAL.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dikepolisian.
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama korban pengeroyokan dari gambar rekaman cctv sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa terdakwa saat itu memukul korban PUTU DIASKARA.
- Bahwa dari rekaman CCTV saksi tahu melakukan pemukulan bersama I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT, dan BEJI, dan satu orang yang tidak terdakwa kena yang mengenakan celana pendek loreng warna hijau muda.
- Bahwa terdakwa saat itu melakukan pemukulan satu kali ke bagian muka.

14 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa tersanga melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kiri tergeggam ke arah muka.
- Bahwa posisi terdakwa saat itu sedang berhadapan dengan korban I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL yang sedang berlari kearah terdakwa saat korban sedang dikejar oleh teman terdakwa I WAYAN SUMERTA ANTARA lias BEJI I dan I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT, dan seseorang yang menggunakan celana pendek loreng yang belakangan diketahui bernama I PUTU HERI SAPTRAWAN.
- Bahwa dari rekaman terdakwa mengetahui I WAYAN SUMERTA ANTARA lias BEJI sempat memukul dan menarik baju yang digunakan oleh I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL, sedangkan I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT sempat mengejar korban saat terdakwa mengayunkan pukulan ke arah muka korban, sementara I PUTU HERI SAPTRAWAN yang menggunakan celana warna loreng terdakwa lihat menghadang dan memukul korban.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa , korban diketahui mengalami memar pada bagian lutut dan luka memar pada bagian muka-mukanya.
- Bahwa tersagnka hanya ikut ikutan.

2. I PUTU HERI SAPTRAWAN, menerangkan :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmnai dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa atas masalah pegeroyokan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dikepolisian.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di depan ruangan maximum security Lapas Kls IIA, Kerobokan, Badung.
- Bahwa terdakwa ikut menganiaya korban PUTU DIASKARA alias SEMAL dengan cara memukul.
- Bahwa terdakwa mengetahui yang melakukan pengeroyokan berjumlah 4 orang termasuk terdakwa .
- Bahwa posisi terdakwa saat melakukan pemukulan terhadap korban I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL berada di samping

15 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan korban dengan posisi berdiri, dan peranan terdakwa saat itu ikut memukul korban.

- Bahwa terdakwa saat itu terdakwa memukul korban dengan menggunakan tangan kosong dan memukul pada bagian badan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu penyebab melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa hanya ikut-ikutan saja.
- Bahwa terdakwa mengetahui pelaku pelaku lainnya, dan terdakwa mengenalinya.

3. I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, menerangkan :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa atas masalah pengeroyokan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dikepolisian.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira jam 15.30 Wita bertempat di depan ruangan maximum security Lapas KIs IIA, Kerobokan, Badung.
- Bahwa terdakwa ikut menganiaya korban PUTU DIASKARA alias SEMAL dengan cara memukul serta korban lainnya an. DOGLET.
- Bahwa terdakwa saat itu melakukan pemukulan sebanyak 1 kali pada bagian punggung.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong.
- Bahwa terdakwa memukul korban I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL dengan cara mengayunkan tangan kanan posisi tergeggam ke arah punggung korban, sementara itu korban berlari dari arah depan menuju ke arah timur.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menjelaskan bagaimana teman-teman terdakwa yang lain melakukan pemukulan.
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan hanya ikut-ikutan.
- Bahwa terdakwa tidak tahu penyebab melakukan pemukulan terhadap korban, terdakwa hanya ikut-ikutan saja.

4. I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT, menerangkan :

- Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa diperiksa atas masalah pengeroyokan yang terdakwa lakukan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan dikepolisian.

16 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan ruangan maximum security Lapas Kls IIA, Kerobokan, Badung.

- Bahwa terdakwa tidak ada memukul korban I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL,
- Bahwa terdakwa hanya melakukan pengeroyokan terhadap DOGLET
- Bahwa terdakwa saat itu berlari disamping kiri I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL, dan tidak sengaja saat itu mengayunkan tangan kiri terdakwa sambil berlari ke arah muka I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang-barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit flashdisk yang berisi film rekaman CCTV kejadian peristiwa pengeroyokan dalam lapas kerobokan kuta utara, badung. (dipergunakan dalam perkara lain)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 15.30 Wita bertempat di depan ruangan maximum security Lapas Kls IIA, Kerobokan, Badung.
- Bahwa para Terdakwa menganiaya korban PUTU DIASKARA alias SEMAL.
- Bahwa para Terdakwa membenarkan keterangan yang diberikan dikepolisian.
- Bahwa para Terdakwa mengetahui nama-nama korban pengeroyokan dari gambar rekaman CCTV sebelum pemeriksaan dilakukan.
- Bahwa para terdakwa saat itu memukul korban PUTU DIASKARA.
- Bahwa dari rekaman CCTV saksi tahu yang melakukan pemukulan bersama I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT, dan BEJI, dan satu orang yang tidak terdakwa kena yang mengenakan celana pendek loreng warna hijau muda.
- Bahwa para terdakwa saat itu melakukan pemukulan satu kali ke bagian muka.

17 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa memukul menggunakan tangan kosong.
- Bahwa tersangka melakukan pemukulan dengan mengayunkan tangan kiri tergeggam ke arah muka.
- Bahwa posisi terdakwa saat itu sedang berhadapan dengan korban I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL yang sedang berlari ke arah terdakwa saat korban sedang dikejar oleh teman terdakwa I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI I dan I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT, dan seseorang yang menggunakan celana pendek loreng yang belakangan diketahui bernama I PUTU HERI SAPTRAWAN.
- Bahwa dari rekaman terdakwa mengetahui I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI sempat memukul dan menarik baju yang digunakan oleh I PUTU DIASKARA PUTRA alias PUTU SEMAL, sedangkan I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT sempat mengejar korban saat terdakwa mengayunkan pukulan ke arah muka korban, sementara I PUTU HERI SAPTRAWAN yang menggunakan celana warna loreng terdakwa lihat menghadang dan memukul korban.
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan terdakwa, korban diketahui mengalami memar pada bagian lutut dan luka memar pada bagian muka-mukanya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, pra Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Alternatif**, untuk itu Majelis akan membuktikan dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dengan unsur-unsur:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa
2. Unsur "dengan sengaja"
3. Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka
4. Unsur "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.*"

Ad1. Unsur "**Barang siapa**"

18 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan unsur **Barang siapa** adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana.-

Dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, dan keterangan Terdakwa IKADEK LINGGA YANUARTA alias LINGGA, Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN, Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggungjawaban selaku terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ditemukan adanya alasan pembeda, pemaaf, maupun alasan yang menghapuskan pidana atas diri para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **"Barang siapa"** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad2. **"Unsur dengan sengaja"**

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Undang-Undang yang dimaksudkan **dengan sengaja** ialah menghendaki atau menginsyafi akan terjadinya suatu tindakan atau akibat yang mengandung maksud bahwa seseorang termasuk Terdakwa yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya. Bila rumusan dengan sengaja tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan dari keterangan saksi-saksi dan berdasarkan keterangan Terdakwa, ketikasaksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari balik menuju pintu putar dimana saat itu saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL sedang dihadang oleh 3 orang yang salah satunya membawa pisau yang, sehingga saksi balik untuk menghindari serangan mereka, selanjutnya saksi dihadang oleh Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari depan dan posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI memukul pada bagian muka saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN memukul pada bagian

19 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menarik baju yang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pakai hingga saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari sempoyongan, dan terus dikejar oleh teman-teman para terdakwa, kemudian di depan Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA berdiri sambil menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan kemudian memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada bagian muka, kemudian, Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT sambil berlari dari samping kiri saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari samping pada bagian muka, selanjutnya saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL terjatuh dan dipukuli secara bersama-sama namun saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL tidak dapat mengenali orang-orang yang memukuli saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada saat itu, dan saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL saat itu tetap berusaha lari menuju aula lapas. Bahwa perbuatan para Terdakwa dilakukan secara sadar dan tahu pemukulan yang dilakukan sekuat tenaga kearah wajah dan tubuh saksi dapat menyebabkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**dengan sengaja**” ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. ;

Ad3. “Unsur Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Penganiayaan**, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan Penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja menyebabkan atau menimbulkan perasaan tidak enak atau penderitaan rasa sakit atau luka. Bila rumusan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi :

- Bahwa saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari balik menuju pintu putar dimana saat itu saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL sedang dihadang oleh 3 orang yang salah satunya membawa pisau yang,
- Bahwa saksi balik untuk menghindari serangan mereka, selanjutnya saksi dihadang oleh Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari depan dan posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI memukul pada bagian muka saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN memukul pada

20 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bagian samping kanan kepala saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menarik baju yang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pakai hingga saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari sempoyongan, dan terus dikejar oleh teman-teman para terdakwa,
- Bahwa di depan Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA berdiri sambil menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan kemudian memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada bagian muka, kemudian , Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT sambil berlari dari samping kiri saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari samping pada bagian muka, selanjutnya saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL terjatuh dan dipukuli secara bersama-sama namun saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL tidak dapat mengenali orang-orang yang memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada saat itu, dan saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL saat itu tetap berusaha lari menuju aula lapas.

Menimbang, bahwa bahwa akibat dari hasil visum diketahui korban mengalami luka memar pada bagian kepala perut, punggung dan luka terbuka kaki kiri, serta sempat dirawat selama 3 hari di RSU Sanglah, dan hasil *visum et repertum* nomor : UK.01.15/IV.E.19/VER/680/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. dudut rustyadi,Sp.F dengan kesimpulan pada korban laki-laki, berusia tiga puluh tiga tahun ini, ditemukan luka-luka yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan halangan untuk melakukan pekerjaan jabatan atau pencaharian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.-

Ad4. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa mereka para Terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama sama, yang dilakukan bergiliran antara Terdakwa I KADEK LINGGA YANUARTA alias LINGGA, Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN ,Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT, yang mana peranan dari masing masing terdakwa yakni :

21 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL untuk menghindari serangan dari 3 orang yang tidak dikenal menghadang saksi, selanjutnya saksi dihadang oleh Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari depan dan posisi berdiri, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI memukul pada bagian muka saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, dan Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN memukul pada bagian samping kanan kepala saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL, selanjutnya Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI menarik baju yang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pakai hingga saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL lari sempoyongan, dan terus dikejar oleh teman-teman para terdakwa,

- Bahwa di depan Terdakwa I KADEK LINGGA JANUARTA alias LINGGA berdiri sambil menghadang saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan kemudian memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada bagian muka, kemudian , Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alia GIRUT sambil berlari dari samping kiri saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dan memukul saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL dari samping pada bagian muka, selanjutnya saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL terjatuh dan dipukuli secara bersama-sama namun saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL tidak dapat mengenali orang-orang yang memukuli saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL pada saat itu, dan saksi I PUTU DIASKARA alias PUTU SEMAL saat itu tetap berusaha lari menuju aula lapas.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 KUHP Jo. Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua dari dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kedua telah terbukti maka dakwaan kesatu dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

22 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvolging) Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa karena dakwaan kedua dari Penuntut Umum telah terbukti sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengesampingkan pembelaan dari Penasehat Hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit flashdisk yang berisi film rekaman CCTV kejadian peristiwa pengeroyokan dalam lapas kerobokan kuta utara, badung yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Para Terdakwa sudah pernah dihukum.

. Keadaan yang meringankan:

1. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan.
2. Para terdakwa mengakui perbuatannya.
3. Para terdakwa menyesali perbuatannya.

23 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Para terdakwa telah melakukan meminta maaf di muka persidangan

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dan setelah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara, sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 KUHP Jo. Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan para Terdakwa Terdakwa I KADEK LINGGA YANUARTA alas LINGGA, Terdakwa II I PUTU HERI SAPTRAWAN, Terdakwa III I WAYAN SUMERTA ANTARA alias BEJI, dan Terdakwa IV I MADE ATMAJA EKA PUTRA alias GIRUT tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa **tersebut diatas** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit flashdisk yang berisi film rekaman CCTV kejadian peristiwa pengeroyokan dalam lapas kerobokan kuta utara, badung dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah))

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Jum'at, tanggal 16 Juni 2016 oleh ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, M. DJAELANI,SH. dan PUTU GDE HARIADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

24 dari 25 halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh IDA AYU GDE WIDNYNI, S.H.,M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh DEWA ARYA LANANG RAHARJA,SH. Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi oleh ara Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. DJAELANI,SH

ACHMAD PETEN SILI, S.H.,M.H

IPUTU GDE HARIADI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI, S.H.,M.Hum

Catatan :

----- Dicitat disini bahwa pada hari Senin **tanggal 11 Juli 2016** Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 357/Pid.B/2016/PN.DPS. Tanggal 11 Juli 2016 tersebut .

Panitera Pengganti,

IDA AYU GDE WIDNYANI,SH.,M.Hum

25 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

26 dari 25halaman perk Pidana No. 357/Pid.B/2016/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)